



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : HENDRIK SAKO
Tempat Lahir : Moutong
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 04 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan III RT 010 RW 003 Kel.
Aertembaga Dua, Kec. Aertembaga, Kota
Bitung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini di tahan oleh;

1. Penyidik, Surat Perintah Penahanan Nomor : Han.20/PPNS-Lan.5/PW.510/IX/2022 sejak tanggal 12 September 2022 s/d 01 Oktober 2022 Tahanan Kota;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum dengan nomor: B-116/P.1.14/Eku.1/09/2022 sejak tanggal 02 Oktober 2022 s/d 11 Oktober 2022 Tahanan Kota;
3. Penuntut Umum, surat penahanan dengan nomor:PRINT-1473/P.1.14/Eku.2/10/2022 sejak tanggal 12 Oktober 2022 s/d 31 Oktober 2022, Tahanan Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri, surat penetapan penahanan dengan nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022, Tahanan Rutan;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri surat penetapan penahanan dengan nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022, Tahanan Rutan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Adv.Rio MaikelPusung,S.H,Adv.AndryUmar,S,H,Adv.Faridaziah Syahrain,S.H,Adv.Meily

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roosalin Salim,S.H.,M.H,Adv.R.Youdhea S.Kumoro,S.H, pekerjaan advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum PUSUNG & PARTNERS yang beralamat di Jl.Babe Palar Lingk. III, Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-2228/P.1.14/Eku.2/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 atas perkara HENDRIK SAKO;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara HENDRIK SAKO;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK SAKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyuruh Melakukan pemalsuan dokumen perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 94A Jo. Pasal 28A angka 9 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan tentang UU Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIK SAKO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan Denda sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan**, sebagaimana dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM. BURUNG LAUT 03;
 - Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n K.M NOAH.**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) terdakwa yang pada pokoknya terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **HENDRIK SAKO** sekiranya pada tanggal 05 Oktober 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober 2021 bertempat di Lingkungan II RT 006, RW 002 Kel. Aertembaga Dua Kec. Aertembaga Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Menyuruh melakukan pemalsuan dokumen perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 saksi Bahrul Yusuf melaksanakan tugas piket ditempat pelayanan kapal perikanan kompleks PPS Bitung, kemudian saksi Bahrul Yusuf menerima informasi dari teman pengawas perikanan lain bahwa ditemukan ada kesamaan nomor Perizinan Berusaha sub sektor penangkapan ikan di WPPNRI pada dua kapal yang berbeda. Selanjutnya jam 10:30 WITA saya menerima dokumen permohonan keberangkatan kapal dan Standar Laik Operasi (SLO) dari petugas registrasi saksi Jayadi Kasenda KM Sinar Berkat secara online. Saat melakukan pemeriksaan dokumen permohonan ditemukan bahwa KM Sinar Berkat terdapat kesamaan dengan nomor dokumen KM Elohim 708 dengan nomor 45.22.7198.5223.00330. kemudian pada pukul 11:30 WITA saksi Bahrul Yusuf meminta klarifikasi dari pengurus terkait nomor izin yang sama dan dijelaskan ada perubahan Perizinan Berusaha yang baru dengan nomor 45.22.7198.5223.1290. Pada Tanggal 12 Agustus 2022 saya menerima pengajuan SLO KM Indo Marina 8 yang via google drive yang diajukan oleh Marjun selaku Nakhoda nomor HP 081218383309



karena didapati ada 3 (tiga) Pelabuhan Pangkalan di dalam Perizinan Berusaha yang seharusnya sesuai ketentuan hanya 2 (dua) Pangkalan maka diminta klarifikasi kepada pengurus kapal dan yang datang memberikan klarifikasi adalah tersangka HENDRA GUSTAF TOMPUNU. Atas kejadian tersebut maka saksi BAHRUL YUSUF menyampaikan kepada penanggungjawab Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, yang kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan konfirmasi kepada penerbit izin yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Manado, yang kemudian didapat keterangan bahwa dokumen perizinan KM Sinar Berkat dan KM Indo Marina 8 adalah palsu yang kemudian ditindak lanjuti oleh penyidik.

- Bahwa dari hasil penyidikan, keterangan saksi dan petunjuk, ditemukan bahwa ada 2 dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI yang ternyata tersangka HENDRIK SAKO meminta/menyuruh dalam mengurus Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI kepada tersangka SUFRIYADI LAHENGKO alias UPI untuk mengurus penerbitan Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI karena tersangka SUFRIYADI LAHENGKO alias UPI yang paham dan mengerti terkait kepengurusan dokumen perizinan tersebut, dimana tersangka HENDRIK SAKO datang ke pangkalan PSDKP Bitung untuk menyerahkan diri dan mengakui bahwa telah menyuruh memalsukan dokumen perizinan sejumlah dua kapal yaitu KM BURUNG LAUT 03 (GT-6) dan KM NOAH (GT-6)
- Bahwa setelah melakukan verifikasi oleh penerbit izin yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Manado melalui aplikasi OSS (*online single submission*) dan SIMKADA ditemukan 21 Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI adalah palsu dikarenakan tidak terdaftar dalam aplikasi OSS dan SIMKADA tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Tanggapan Dinas PMPTSP Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado Nomor 570/DPMPSTSP/335/IX/2022 tertanggal 08 September 2022 yang ditanda tanda tangani oleh STEVEN. R KUMENIT, SE. Ak. Selaku Analisis Kebijakan Muda Bidang Pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPD Prov Sulawesi Utara, sebagaimana dalam surat tanggapan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "LAYLA MARINA III" nama pemilik PT. Inti Marina Pratama Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00491 tanggal terbit 06 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "YEMIMA" nama pemilik Adnan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00191 tanggal terbit 25 April 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "ALDUS" nama pemilik Bun Tuan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00483 tanggal terbit 06 Juli 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
4. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "SAMUDERA ATLANTIK" nama Demilik Candra Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00520 tanggal terbit 19 Mei 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "SINAR BERKAT" nama pemilik Hartono Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.01290 tanggal terbit 19 Mei 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "SINAR BERKAT" nama pemilik Hartono Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00330 tanggal terbit 19 Mei 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "JADE" nama pemilik Adan Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.22.7198.5223.00197 tanggal terbit 25 April 2022, **tidak**

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

8. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "TUNA QUEEN" nama pemilik Gabriel Febrianto Thamrin Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 46.22.7198.5223.00176 tanggal terbit 14 Februari 2022, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "BURUNG LAUT 03" nama pemilik Kartini Vonny Monintja Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.21.7198.5223.00342 tanggal terbit 08 Oktober 2021, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Bahwa dokumen perizinan dengan nama kapal "NOAH" nama pemilik Reiner Regen Katiandagho Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.21.7198.5223.00613 tanggal terbit 08 Oktober 2021, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94A Jo. Pasal 28A angka 9 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan tentang UU Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan keterangan ahli sebagai berikut :

1. Saksi **BAHRUL YUSUF ILHAM SYAH, A.Md, S.Pi** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara dan jabatan saksi adalah pengawas perikanan di Kantor Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai ASN sudah 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan, dalam jabatan pengawas perikanan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis terjadinya dugaan pemalsuan dokumen Perizinan Berusaha sub sektor penangkapan ikan di WPP NRI adalah ketika Pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 saksi sedang melaksanakan tugas piket di tempat Pelayanan Kapal Perikanan kompleks PPS Bitung, saksi menerima informasi dari teman pengawas perikanan lain bahwa ditemukan ada kesamaan nomor Perizinan Berusaha sub sektor penangkapan ikan di WPPNRI pada dua kapal yang berbeda. Selanjutnya ,saksi menerima dokumen permohonan keberangkatan kapal dan Standar Laik Operasi (SLO) dari petugas registrasi saudara Jayadi Kasenda untuk KM Sinar Berkat secara on line. Saat melakukan pemeriksaan dokumen permohonan ditemukan bahwa KM Sinar Berkat terdapat kesamaan dengan nomor dokumen KM Elohim 708 dengan nomor 45.22.7198.5223.00330.Kemudian saksi meminta klarifikasi dari pengurus kapal terkait nomor izin yang sama dan dijelaskan ada perubahan Perizinan Berusaha yang baru dengan nomor 45.22.7198.5223.1290.;
- Bahwa saksi menjelaskan Tanggal 12 Agustus 2022 menerima pengajuan SLO KM Indo Marina 8 yang via google drive yang diajukan oleh Marjun selaku Nakhoda karena didapati ada 3 (tiga) Pelabuhan Pangkalan di dalam Perizinan Berusaha yang seharusnya sesuai ketentuan hanya 2 (dua) Pangkalan maka diminta klarifikasi kepada pengurus kapal dan yang datang memberikan klarifikasi adalah saudara Hendra Tomponu;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat ditemukan ketidak sesuaian dalam dokumen perizinan, saksi tidak menerbitkan SLO dan saksi langsung melaporkan ke penanggung jawab kegiatan Bapak Youdi Suawa dan juga telah dilakukan konfirmasi kepada penerbit izin instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Manado, dan didapat keterangan bahwa dokumen perizinan KM Sinar Berkat dan KM Indo Marina 8 adalah palsu;
- Bahwa saksi menjelaskan hasil pengembangan penyidikan didapati dokumen perizinan dengan nama kapal "BURUNG LAUT 03" nama pemilik Kartini Vonny Monintja Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.21.7198.5223.00342 tanggal terbit 08

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan dokumen perizinan dengan nama kapal "NOAH" nama pemilik Reiner Regen Katiandagho Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.21.7198.5223.00613 tanggal terbit 08 Oktober 2021, **tidak pernah diterbitkan** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tindakan ketika saksi mengetahui adanya dugaan pemalsuan dokumen Perizinan Berusaha adalah sesuai dengan tugas pengawas perikanan adalah wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis kapal perikanan, dan jika ditemukan ketidaksesuaian maka pengawas perikanan berhak untuk tidak menerbitkan SLO;
- Bahwa saat ditemukan ketidaksesuaian dokumen perizinan saksi tidak menerbitkan SLO dan saksi langsung melaporkan kepada penanggung jawab kegiatan yaitu YUDI SUAWA dan juga telah melakukan konfirmasi kepada instansi penerbit izin yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Manado dan diperoleh keterangan bahwa dokumen perizinan KM Sinar Berkas dan KM Indo Marina 8 adalah palsu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **JAYADI JHON KASENDA**. telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kantor Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung di UPT Pangkalan PSDKP Bitung masuk pada Februari 2022 baru 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugasnya sebagai petugas registrasi kapal perikanan adalah saksi menerima dan mengecek permohonan keberangkatan kapal yang dikirim secara on line via whatsapp dan via aplikasi google form menggunakan sarana komunikasi tablet (tab) kemudian meneruskan ke pengawas perikanan yang melaksanakan tugas piket;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis terjadinya dugaan pemalsuan dokumen Perizinan Berusaha sub sektor penangkapan ikan di WPP NRI adalah ketika pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam



08.30. WITA saksi melaksanakan tugas meregistrasi keberangkatan kapal di tempat Pelayanan Kapal Perikanan kompleks PPS Bitung yaitu dengan melakukan pengecekan melalui fasilitas yang sudah ada berupa tablet. Permohonan Standar Laik Operasi (SLO) kapal perikanan dikirim oleh pengurus/ penanggungjawab kapal melalui aplikasi google form. Saat saksi cek masuk permohonan SLO KM Sinar Berkas yang dikirim jam 07.10 WITA oleh saudara Hendra Tompunu lalu saksi langsung mengecek kelengkapan dokumen yang dikirim berupa Permohonan SLO, SIUP, Perizinan Berusaha, Daftar Awak kapal bersama foto copi KTP setelah lengkap saksi mendaftarkan dengan Nomor E. 5011, Nomor HPK : LAN5A.22.05052, Nomor SLO : 5013/LAN5A/VIII/2022 selanjutnya saksi meneruskan kepada pengawas perikanan yang bertugas piket Pak Bahrul Yusuf untuk diproses penerbitan SLO;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terkait permohonan SLO KM Indo Marina 8 memasukkan permohonan SLO pada tanggal 12 Agustus 2022 tetapi karena saksi mendapat informasi dari pengawas yang bertugas bahwa adanya dugaan izin palsu maka tidak dilakukan registrasi;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk mengetahui dokumen perizinan yang dikirim palsu atau tidak saksi tidak bisa memastikan, saksi hanya bertugas meregistrasi jika dokumen yang dikirim sudah lengkap dan meneruskan ke pengawas perikanan pengawas perikanan yang bertugas / piket;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **REINER REGEN KATIANDAGHO**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai pemilik kapal KM. NOAH (GT-6) dan penanggung jawab operasional KM. BURUNG LAUT 03 milik Ibu KARTINI VONNY MONINTJA yang merupakan orang tuanya. Kapal yang dimiliki adalah kapal penangkap ikan menggunakan alat tangkap tuna hand line yang berukuran 6 GT;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Tugas saksi adalah menyediakan seluruh biaya operasional kapal, memberikan jaminan kesehatan dan upah kerja kepada tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja di atas kapal, menjual hasil tangkapan serta lainnya yang menjadi tanggung jawab pemilik kapal;

- Bahwa Saksi tidak mengerti tahapan pengurusan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI, terkait pengurusan dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI/SIPI kapal milik keluarga saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan dan percaya sepenuhnya kepada Terdakwa Hendrik Sako dalam pengurusan dokumen perizinan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Hendrik Sako sejak tahun 2017 yang direkomendasikan oleh rekan saksi saudara DICKSON karena dinilai jujur, track recordnya bagus dan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi Sejak tahun 2017 meminta bantuan Terdakwa Hendrik Sako untuk mengurus dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI/SIPI;
- Bahwa Kepengurusan dokumen-dokumen kapal perikanan milik KM. NOAH (GT-6) dan BURUNG LAUT - 03 (GT-6) yang saksi serahkan kepada Terdakwa Hendrik Sako hanyalah Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI/SIPI dan untuk keberangkatan dan kedatangan kapal meliputi SLO, laporan Kedatangan Kapal di Pengawas perikanan SPB, dan STBLK di Syahbandar saksi menggunakan jasa keluarga sendiri yaitu saudara STIF LENDO;
- Bahwa saksi menjelaskan menerima dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI milik KM. NOAH (GT-6) dan BURUNG LAUT - 03 (GT-6) yang diterbitkan oleh DPMPSTSP Prov. Sulawesi Utara di Manado dari Terdakwa Hendrik Sako yang belakangan diduga palsu sekitar awal bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa Hendrik Sako secara tunai tanpa dilengkapi dengan tanda terima karena sudah saling percaya, pada sekitar bulan September 2021 atau 1 bulan sebelum SIPI kami berakhir di bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kapal dengan total yang saksi berikan untuk 2 (dua) kapal adalah sebesar Rp. 6.000.000,-, (enam juta rupiah). Saksi menyetujui nominal tersebut karena sudah termasuk biaya transport PP Bitung – Manado, dan biasanya pengurusan dokumen tersebut tidak selesai dalam waktu satu hari sehingga diperlukan transport ke Manado 3 (tiga) kali bolak balik. selebihnya merupakan ongkos atau jasa yang

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan dalam membantu saksi mengurus dokumen tersebut di DPMPTSPD Prov Sulut;

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis mengetahui SIPI kapal milik saksi palsu adalah sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 saksi memerintahkan saudara STIF LENDO untuk mengajukan laporan rencana keberangkatan kapal KM. NOAH (GT-6) dan BURUNG LAUT - 03 (GT-6) ke Pangkalan PSDKP Bitung untuk dapat diterbitkan Standar Laik Operasi (SLO), namun disampaikan oleh petugas bahwa dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI/SIPI milik KM. NOAH (GT-6) dan BURUNG LAUT - 03 (GT-6) diindikasikan palsu;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui SIPI milik kapal saksi palsu, saksi menghubungi Terdakwa Hendrik Sako guna menanyakan hal tersebut dan akhirnya dan Terdakwa Hendrik Sako mengaku bahwa dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di /SIPI KM. NOAH (GT-6) dan BURUNG LAUT - 03 (GT-6) yang diurus telah dia palsukan;
- Bahwa saksi menjelaskan menggunakan dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI/SIPI KM. NOAH (GT-6), dengan nomor 45.21.7198.5223.00613 dan KM. BURUNG LAUT 03 (GT-6), dengan nomor 45.21.7198.5223.00700 sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan awal 02 September 2022 dikarenakan saksi yakin SIPI tersebut adalah asli dan selama ini selalu terbit SLO dan SPB. Kedua kapal tersebut sudah 6 trip melakukan penangkapan menggunakan SIPI palsu tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa Hendrik Sako mengungkapkan kepada saksi bahwa pengajuan perpanjangan SIPI untuk kedua kapal tersebut juga telah diproses melalui DPMPTSPD Prov. Sulut dan baru jadi bulan November 2021 namun baru saksi ketahui bahwa SIPI tersebut tidak pernah diambil oleh saudara Hendrik Sako sehingga saksi yakin dokumen SIPI yang diberikan oleh yang bersangkutan pada awal bulan Oktober 2021 dan saksi pakai selama ini adalah asli;
- Bahwa saksi menjelaskan KM. NOAH (GT-6) dan BURUNG LAUT - 03 (GT-6) melakukan penangkapan ikan di Laut Maluku dan teluk Tomini dengan alat tangkap Hand line;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **SUFRIYADI LAHENGHKO alias UPI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengurus kapal perikanan sudah sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas pengurus kapal perikanan tergantung kesepakatan dengan pemilik kapal mengenai dokumen apa saja yang dipercayakan pengurusan dokumen perizinan yang dipercayakan kepada saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan dokumen kapal perikanan yang dibantu pengurusannya antara lain :
 1. Pembuatan dokumen kapal baru dan balik nama meliputi pengurusan grosse akta pendaftaran atau grosse akta balik nama kapal dan Surat Izin Usaha perikanan (SIUP);
 2. Pembuatan akun OSS
 3. Pengurusan sertifikat kelaikan kapal perikanan;
 4. Pas Besar;
 5. Izin radio / ISR;
 6. Buku kesehatan kapal;
 7. Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI atau biasa dikenal dengan SIPI;
- Bahwa saksi mengetahui lembaga pemerintah berwenang menerbitkan dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi mengerti prosedur pengurusan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI pada instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah (DPMTSPD) Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi mengerti proses pengurusan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI pada instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah (DPMTSPD) Provinsi Sulawesi Utara dimulai dengan pemasukan berkas

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara manual di loket pelayanan dengan menyerahkan permohonan, pernyataan, surat kuasa beserta lampiran;

- Bahwa saksi menjelaskan retribusi untuk pengurusan dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI melalui Bank Sulutgo bervariasi sesuai dengan alat tangkap dan ukuran kapal. dengan alat tangkap Hand Line Tuna / Pancing Ulur Tuna dan pukat cincin pelagis kecil. Untuk retribusi kapal dengan alat tangkap Hand Line Tuna / Pancing Ulur Tuna per tahun adalah :
 - Ukuran 6 GT - 10 GT sebesar Rp. 740.000 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Ukuran 26 GT - 30 GT sebesar Rp. 2.430.000 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana yang saksi terima untuk setiap pengurusan 1 (satu) dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI tergantung sesuai kesepakatan dengan pemilik kapal. Biaya tersebut bervariasi mulai dari - Rp. 3.500.000 (Tiga Juta ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Jumlah tersebut sudah termasuk biaya pembayaran retribusi resmi yang disetorkan melalui bank Sulutgo;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa Hendrik Sako meminta bantuannya untuk membuat dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI/SIPI untuk 2 (dua) kapal yaitu atas nama KM. NOAH, KM. BURUNG LAUT – 03;
- Bahwa saksi yang membuat sendiri dokumen perizinan KM. NOAH, dan KM. BURUNG LAUT – 03 atas permintaan saudara Hendrik Sako karena dokumen kapal tersebut sudah mau habis masa berlakunya dan menunggu dokumen Perizinan Berusaha dari DPMTSPD Provinsi Sulawesi Utara yang sedang diurus perizinannya;
- Bahwa Terdakwa Hendrik Sako datang ke rumah saksi di Kelurahan Aertembaga Dua Lingkungan II, sekitar awal bulan Oktober 2021 memintanya membuat Perizinan Berusaha dengan membawa dan menyerahkan kepada saksi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI/SIPI untuk KM. NOAH, KM. BURUNG LAUT – 03 yang sudah akan habis masa berlakunya;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat Perizinan Berusaha KM. NOAH, KM. BURUNG LAUT – 03 tidak sesuai prosedur yang benar, Menurut Hendrik Sako kapal KM. NOAH, KM. BURUNG LAUT – 03 sudah dibayar retribusinya dan Terdakwa Hendrik Sako mengatakan hanya untuk dipakai 1 (satu) trip saja sambil menunggu dokumen yang asli keluar dari DPMPTSP Prov Sulut;
- Bahwa saksi diberikan uang oleh Terdakwa Hendrik Sako untuk pembuatan dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI/SIPI KM. NOAH, dan KM. BURUNG LAUT – 03 sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membuat dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI di rumah sejak Oktober 2021 dan dokumen pertama yang dibuat adalah permintaan dari saudara Hendrik Sako yaitu dokumen milik KM. NOAH dengan nomor 45.21.7198.5223.00613, tanggal terbit 8 Oktober 2021, KM. BURUNG LAUT – 03 45.21.7198.5223.00342, tanggal terbit 8 Oktober 2021;
- Bahwa saksi membuat dokumen Perizinan Berusaha menggunakan Laptop dan Printer teknik yang saksi gunakan dalam membuat 2 (dua) dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI yang saksi palsukan adalah menggunakan aplikasi “paint” yang ada di laptop saksi merk ACER S/N NXRYLSM009316008C67600 warna hitam. Awalnya saksi memindai/scan dokumen asli yang saksi lupa milik kapal apa. Saksi memindai/scan menggunakan printer saksi yang lama dengan EPSON yang ada scannernya dalam bentuk JPG/gambar. Kemudian saksi kosongkan data kapal tersebut menggunakan aplikasi “paint” dengan cara menimpa dengan background dokumen yang tertulis “Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara” dan hanya menyisakan format dokumen yang siap pakai. Untuk tanda tangan posisinya tidak berubah. Proses selanjutnya adalah pengisian data kapal sesuai dengan data sesuai dokumen lama yang diberikan. Pengisian data juga menggunakan aplikasi “paint” yaitu dengan mengisikan data menggunakan font/huruf “arial”. Untuk tanda tangan tetap menggunakan file yang lama sehingga dapat diketahui bahwa posisi dan ukuran tanda tangan kepala dinas PMPTSPD Prov Sulut tidak pernah berubah. Setelah dokumen

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



tersebut terisi lengkap seperti aslinya, semua saksi cetak menggunakan printer merk CANON PIXMA iP2770 warna hitam dan kemudian di stempel basah. Kertas yang saksi pakai untuk mencetak dokumen adalah kertas cover berwarna putih sesuai dengan dokumen asli yang diterbitkan oleh DPMPTSP Daerah Prov. Sulut;

- Bahwa saksi menjelaskan untuk dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI pesanan saudara Hendrik Sako yang menentukan nomor dokumen adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa Hendrik Sako menggunakan dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI KM. NOAH dan KM. BURUNG LAUT – 03;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemilik kapal perikanan KM. NOAH dan KM. BURUNG LAUT – 03 mengetahui terkait dokumen Perizinan Berusaha tidak melalui DPMPTSP Daerah Prov. Sulut, hanya Terdakwa Hendrik Sako yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjelaskan dokumen perizinan yang saksi buat adalah palsu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan

5. AHLI PERIZINAN DARI DPMPTSPD PROVINSI SULUT STEVEN RONALD KUMENIT, SE.Ak, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara mulai tahun 2019 sampai saat ini yang beralamat Kantor di Jl. Samratulangi No 103A Kota Manado;
- Bahwa ahli menjabat sebagai Analis Kebijakan Muda di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara yang diberikan tugas sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Pelayanan Perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa prosedur terkait pengajuan permohonan perpanjangan dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI beserta persyaratannya melalui DPMPTSPD Provinsi Sulut adalah pelaku usaha dapat secara



mandiri mengunggah berkas permohonan berserta kelengkapannya melalui akun OSS (online single submission) dari tempat masing-masing. Namun ketika pelaku usaha tidak paham mengenai pengoperasian OSS (online single submission) maka dapat mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara dan menyerahkan permohonan di loket/Front Office dan langsung diperiksa kelengkapan berkas permohonan kemudian ada petugas yang membantu di bagian front office dengan menggunakan komputer pelayanan yang telah disediakan untuk mengakses pengajuan perizinan berusaha via OSS (online single submission). Setelah berkas lengkap kemudian dari loket/Front Office meneruskan permohonan tersebut ke back office untuk diteruskan kepada tim teknis dari Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk diverifikasi dalam rangka penerbitan pertimbangan teknis. Aplikasi OSS-RBA dan aplikasi SIMKADA telah terhubung. Setelah itu dokumen pertimbangan teknis diserahkan kembali kepada back office sebagai dasar penerbitan izin, kemudian perizinan berusaha tersebut dicetak dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara, setelah itu perizinan berusaha dapat diambil di front office oleh pelaku usaha. Untuk persetujuan teknis yang berisi data kapal sesuai dengan dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI/SIPI dapat juga dilihat dan dicetak oleh pemilik kapal melalui aplikasi OSS-RBA;

- Bahwa Ahli membenarkan bahwa proses pengajuan baru maupun perpanjangan dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI/SIPI harus melalui aplikasi OSS (online single submission);
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa dokumen milik KM. NOAH dan KM. BURUNG LAUT 03 yang menurut keterangan Terdakwa Hendrik Sako yang telah meminta tolong kepada saksi Sufriyadi Lahengko alias UPI untuk memproses perpanjangan dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI sebanyak 2 (dua) kapal, setelah Ahli melakukan pengecekan dalam aplikasi SIMKADA terhadap dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI/SIPI atas nama KM. NOAH milik saudara Reiner Regen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katiandagho, dengan nomor 45.21.7198.5223.00613, tanggal terbit 8 Oktober 2021, masa berlaku sampai dengan 7 oktober 2022 dan kapal KM. BURUNG LAUT 03 milik saudari Kartini Vonny Monintja dengan nomor 45.21.7198.5223.00342, tanggal terbit 8 Oktober 2021, masa berlaku sampai dengan 7 oktober 2022 sesuai dengan data tersebut tidak terdaftar dalam aplikasi OSS (online single submission) sehingga untuk dokumen tersebut dapat dipastikan PALSU;

- Bahwa ahli menjelaskan untuk KM. NOAH milik saudara Reiner Regen Katiandagho telah mengajukan permohonan melalui OSS pada tanggal 17 November 2021 dan telah diterbitkan perizinan subsektor penangkapan ikan di WPPNRI/SIPI pada tanggal 17 November 2021 dengan nomor 45.21.7198.5223.00708 dengan masa berlaku 17 November 2021 s.d 16 November 2022 dan KM. BURUNG LAUT 03 milik saudari Kartini Vonny Monintja telah mengajukan permohonan melalui OSS pada tanggal 15 November 2021 dan telah diterbitkan perizinan subsektor penangkapan ikan di WPPNRI/SIPI pada tanggal 16 November 2021 dengan nomor 45.21.7198.5223.00700 dengan masa berlaku 16 November 2021 s.d 15 November 2022;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa cara paling mudah untuk memastikan keaslian dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI/SIPI adalah pemilik kapal mencocokkan data print out dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI/SIPI yang ditanda tangani Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan data perizinan berusaha yang ada di dalam akun OSS (online single submission) masing – masing pemilik beserta lampirannya, jika di dalam akun OSS tidak ada maka dapat dipastikan bahwa dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI/SIPI tersebut adalah PALSU;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa tidak ada instansi lain selain instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dapat melayani penerbitan / dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI untuk kapal yang berdomisili di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa dokumen berusaha subsektor

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan ikan di WPPNRI untuk 2 (dua) kapal sebagaimana dimaksud dalam perkara ini Ahli menyatakan bahwa benar tidak dikeluarkan oleh instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan tidak diproses melalui aplikasi OSS-RBA sehingga dapat dikatakan dokumen tersebut PALSU;

Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan atau pendapat;

6.AHLI PERIZINAN DARI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (DKP) PROVINSI SULUT FEISAL REVIC PAMIKIRAN, S.IK, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mulai tahun 2011 sampai saat ini yang beralamat Kantor di Kel. Kairagi Dua Kec. Mapanget Kota Manado CTI Centre Building;
- Bahwa ahli menjabat sebagai Fungsional Ahli Muda Pengelola Produksi Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diberikan tugas sebagai Tim Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara sejak bulan April 2022;
- Bahwa ahli jelaskan definisi Perizinan Berusaha sesuai Bab I Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2020, bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sedangkan dalam Permen KP No.10 Tahun 2021 menjelaskan bahwa untuk kegiatan penangkapan ikan bersirip di laut termasuk dalam KBLI 03111 yang mencakup usaha penangkapan ikan bersirip di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut, termasuk kegiatan kapal yang digunakan baik untuk menangkap ikan maupun pengolahan dan pengawetan ikan. Perizinan Berusaha yang dipersyaratkan adalah Perizinan Berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI atau pada umumnya dikenal dengan sebutan SIPI;
- Ahli selaku tim teknis untuk memverifikasi lanjutan terhadap permohonan yang masuk, permohonan tersebut juga yang telah di upload oleh pemilik



kapal melalui OSS akan otomatis terkoneksi ke aplikasi SIMKADA (Sistem Informasi Kapal Izin Daerah). Verifikasi untuk perpanjangan Dokumen Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI/SIPI dilakukan menggunakan aplikasi SIMKADA (Sistem Informasi Kapal Izin Daerah) dengan cara mencocokkan data permohonan yang masuk dengan data yang ada dalam aplikasi SIMKADA, sedangkan untuk pendaftaran kapal baru setelah itu ahli menginput keseluruhan data kapal kedalam aplikasi SIMKADA. Setelah semua lengkap dan sesuai kemudian kami memberikan approval via aplikasi SIMKADA yang terkoneksi dalam akun OSS masing-masing pemilik kapal. Selanjutnya hard copy Dokumen Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI/SIPI dicetak dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa ahli telah melakukan pengecekan dalam aplikasi SIMKADA terhadap dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI/SIPI atas nama KM. NOAH milik saudara REINER REGEN KATIANDAGHO, dengan nomor 45.21.7198.5223.00613, tanggal terbit 8 Oktober 2021, masa berlaku sampai dengan 7 Oktober 2022 dan kapal KM. BURUNG LAUT 03 milik saudari KARTINI VONNY MONINTJA dengan nomor 45.21.7198.5223.00342, tanggal terbit 8 Oktober 2021, masa berlaku sampai dengan 7 oktober 2022 sesuai dengan tersebut tidak terdaftar dalam aplikasi SIMKADA sehingga untuk dokumen tersebut dapat dipastikan PALSU;
- Bahwa ahli menjelaskan cara paling mudah untuk memastikan keaslian dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI/SIPI adalah pemilik kapal mencocokkan data print out dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI/SIPI yang ditandatangani Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan data perizinan berusaha yang ada di dalam akun OSS masing – masing pemilik beserta lampirannya, jika di dalam akun OSS tidak ada maka dapat dipastikan bahwa dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI/SIPI tersebut adalah PALSU;

Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan atau pendapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengurus dokumen kapal perikanan di Bitung sejak tahun 2015
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai pengurus dokumen kapal perikanan tergantung kesepakatan dengan pemilik kapal mengenai dokumen apa saja yang dikuasakan kepadanya. Dokumen – dokumen kapal yang dibantu pengurusannya antara lain
 - o Pembuatan dokumen balik nama kapal meliputi pengurusan grosse akta grosse akta balik nama kapal dan Surat Izin Usaha perikanan (SIUP);
 - o Pengurusan sertifikat kelaikan kapal perikanan;
 - o Pas Besar;
 - o Buku kesehatan kapal;
 - o Perizinan Usaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI atau biasa dikenal dengan SIPI;
- Selain itu semua kapal juga menggunakan jasa terdakwa untuk pelaporan kedatangan dan keberangkatan kapal meliputi :
- Pemberitahuan kedatangan kapal di Pengawas Perikanan;
- Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan kapal di Syahbandar Perikanan;
- Rekomendasi BBM di Dinas Perikanan Kota Bitung;
- Standar Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan;
- Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah provinsi Sulawesi Utara dan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Tim teknis. Kedua kantor tersebut terletak di kota Manado;
- Bahwa Terdakwa mengerti prosedur pengurusan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI pada instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah (DMPTSPD) Provinsi Sulawesi Utara dimulai dengan pemasukan berkas secara manual di loket pelayanan dengan menyerahkan permohonan, pernyataan, surat kuasa beserta lampiran. Permohonan, pernyataan,

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa mengacu pada format yang telah diberikan oleh DMPTSPD provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan prosedur selanjutnya penerbitan perizinan berusaha ; Setelah berkas di loket DMPTSPD Provinsi Sulawesi Utara diterima kemudian diverifikasi kelengkapannya oleh petugas pelayanan sesuai dengan ceklist, ketika dokumen kurang lengkap maka akan dikembalikan untuk melengkapi kekurangan berkas dan ketika sudah dinyatakan lengkap akan diterima dan diproses lebih lanjut. Selanjutnya saya menunggu konfirmasi dari Call Centre DMPTSPD Prov Sulut. Tahap selanjutnya saksi menunggu konfirmasi dari Call Centre DMPTSPD Prov Sulut bahwa dokumen sudah jadi dan dapat diambil di loket DMPTSPD Prov Sulut di Manado;
- Bahwa Terdakwa membayar retribusi untuk pengurusan dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI melalui Bank Sulutgo bervariasi sesuai dengan alat tangkap dan ukuran kapal. Untuk dokumen kapal yang saya bantu pengurusannya hanya kapal dengan alat tangkap Hand Line Tuna / Pancing Ulur Tuna dan porse seine. Untuk retribusi kapal dengan alat tangkap Hand Line Tuna / Pancing Ulur Tuna per tahun adalah :
 - Ukuran 6 GT - 10 GT sebesar Rp. 740.000 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Ukuran 26 GT - 30 GT sebesar Rp. 2.430.000 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - - Sedangkan untuk alat tangkap purse seine Ukuran 26 GT - 30 GT sebesar Rp. 2.225.000 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah dana yang diterima Terdakwa untuk setiap pengurusan 1 (satu) dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI tergantung kesepakatan dengan pemilik kapal. Biaya tersebut bervariasi mulai dari Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk kapal dengan ukuran 6 GT sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta biaya untuk mengurus dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI milik KM. BURUNG LAUT 03 (GT-6) dan KM. NOAH (GT-6) sebesar Rp. 3.000.000/kapal, sehingga totalnya sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dari total dana Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) disetor lewat loket DMPTSPD Prov. Sulut sebesar Rp. 1.480.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retribusi kedua kapal tersebut sebesar Rp. 740.000 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) per kapal untuk pengurusan secara resmi dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI/SIPI milik KM. BURUNG LAUT 03 (GT-6) dan KM. NOAH (GT-6)

- Bahwa biaya yang diberikan Terdakwa kepada saudara Sufriyadi Lahengko alias UPI untuk jasa pembuatan dokumen tersebut sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dokumen pendukung yang diberikan kepada saudara Sufriyadi Lahengko alias UPI untuk memproses perpanjangan dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI tersebut hanyalah foto Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI/SIPI lama;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Sufriyadi Lahengko alias UPI membuat dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI ; Dokumen kapal KM. BURUNG LAUT 03 (GT-6) milik saudara KARTINI VONNY MONINTJA dibuat sekitar 5 Oktober 2021, dengan nomor 45.21.7198.5223.00342, tanggal terbit 8 Oktober 2021, masa berlaku sampai dengan 7 oktober 2022 dan dokumen kapal KM. NOAH (GT-6) milik saudara REINER REGEN KATIANDAGHO dibuat sekitar 5 Oktober 2021, dengan nomor 45.21.7198.5223.00613, tanggal terbit 8 Oktober 2021, masa berlaku sampai dengan 7 oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti dimana saksi Sufriyadi Lahengko alias UPI membuat dokumen tersebut karena tersangka hanya menyerahkan foto copy dokumen perizinan ke rumahnya di Aertembaga Dua Lingkungan II. Tersangka menerima dokumen dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI KM. BURUNG LAUT 03 (GT-6) dan KM. NOAH (GT-6) sudah dalam bentuk fisik yang siap pakai seperti dokumen asli;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI/SIPI yang dibuat oleh saudara Sufriyadi Lahengko alias UPI adalah palsu namun saudara Sufriyadi Lahengko alias UPI menyampaikan bahwa dokumen tersebut AMAN;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Sufriyadi Lahengko membuat Perizinan Berusaha yang dipalsukan karena lama menunggu keluar Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI dari DPMTSPD Manado yang lamanya hampir 3 minggu belum keluar juga dan tidak ingin pemilik kapal marah dan ABK tidak bisa melaut;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI/SIPI bermasalah dan telah diketahui oleh petugas, terdakwa langsung datang kepada semua pemilik kapal yang terdakwa urus, meminta maaf dan mengakui semua perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyerahkan diri kepada PPNS untuk dapat diambil keterangan. Saya juga membawa bukti 2 (dua) lembar Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI/SIPI milik KM. BURUNG LAUT 03 (GT-6) milik saudari KARTINI VONNY MONINTJA dan KM. NOAH (GT-6) milik saudara REINER REGEN KATIANDAGHO yang dibuat melalui jalur yang tidak benar/dicetak oleh saksi Sufriyadi Lahengko alias UPI;
- Bahwa Terdakwa juga sudah mengambil Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI/SIPI ke DPMPTS Prov. Sulut yang sudah terbit dari bulan November 2021 untuk kedua kapal tersebut yaitu KM.Burung Laut 03 dan KM. Noah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI atas nama KM. BURUNG LAUT 03.
2. 1 (satu) dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI atas nama KM. NOAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bahrul Yusuf Ilham Syah, A.Md, .Pi Pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 saksi sedang melaksanakan tugas piket di tempat Pelayanan Kapal Perikanan kompleks PPS Bitung, saksi menerima informasi dari teman pengawas perikanan lain bahwa ditemukan ada kesamaan nomor Perizinan Berusaha sub sektor penangkapan ikan di WPPNRI pada dua kapal yang berbeda. Selanjutnya ,saksi menerima dokumen permohonan keberangkatan kapal dan Standar Laik Operasi (SLO) dari petugas registrasi saudara Jayadi Kasenda untuk KM Sinar Berkat secara on line. Saat melakukan pemeriksaan dokumen permohonan ditemukan bahwa KM Sinar Berkat terdapat kesamaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor dokumen KM Elohim 708 dengan nomor 45.22.7198.5223.00330. Kemudian saksi meminta klarifikasi dari pengurus kapal terkait nomor izin yang sama dan dijelaskan ada perubahan Perizinan Berusaha yang baru dengan nomor 45.22.7198.5223.1290.;

- Bahwa saksi Bahrul Yusuf Ilham Syah, A.Md.,Pi Tanggal 12 Agustus 2022 menerima pengajuan SLO KM Indo Marina 8 yang via google drive yang diajukan oleh Marjun selaku Nakhoda karena didapati ada 3 (tiga) Pelabuhan Pangkalan di dalam Perizinan Berusaha yang seharusnya sesuai ketentuan hanya 2 (dua) Pangkalan maka diminta klarifikasi kepada pengurus kapal dan yang datang memberikan klarifikasi adalah saudara Hendra Tomponu;
- Bahwa saksi Bahrul Yusuf Ilham Syah, A.Md.,Pi menjelaskan hasil pengembangan penyidikan didapati dokumen perizinan dengan nama kapal "BURUNG LAUT 03" nama pemilik Kartini Vonny Monintja Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.21.7198.5223.00342 tanggal terbit 08 Oktober 2021, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan dokumen perizinan dengan nama kapal "NOAH" nama pemilik Reiner Regen Katiandagho Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.21.7198.5223.00613 tanggal terbit 08 Oktober 2021, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa saksi Jayadi Jhon Kasenda pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 08.30. WITA saksi melaksanakan tugas meregistrasi keberangkatan kapal di tempat Pelayanan Kapal Perikanan kompleks PPS Bitung yaitu dengan melakukan pengecekan melalui fasilitas yang sudah ada berupa tablet. Permohonan Standar Laik Operasi (SLO) kapal perikanan dikirim oleh pengurus/ penanggungjawab kapal melalui aplikasi google form. Saat saksi cek masuk permohonan SLO KM Sinar Berkat yang dikirim jam 07.10 WITA oleh saudara Hendra Tomponu lalu saksi langsung mengecek kelengkapan dokumen yang dikirim berupa Permohonan SLO, SIUP, Perizinan Berusaha, Daftar Awak kapal bersama foto copi KTP setelah lengkap saksi mendaftarkan dengan Nomor E. 5011, Nomor HPK : LAN5A.22.05052, Nomor SLO : 5013/LAN5A/VIII/2022 selanjutnya saksi meneruskan kepada pengawas

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



perikanan yang bertugas piket Pak Bahrul Yusuf untuk diproses penerbitan SLO;

- Bahwa saksi Jayadi Jhon Kasenda tidak dapat mengetahui dokumen perizinan yang dikirim palsu atau tidak, saksi tidak bisa memastikan, saksi hanya bertugas meregistrasi jika dokumen yang dikirim sudah lengkap dan meneruskan ke pengawas perikanan pengawas perikanan yang bertugas / piket;
- Bahwa Saksi Reiner Regen Katiandagho sebagai pemilik kapal KM. NOAH (GT-6) dan penanggung jawab operasional KM. BURUNG LAUT 03 milik Ibu KARTINI VONNY MONINTJA yang merupakan orang tuanya. Kapal yang dimiliki adalah kapal penangkap ikan menggunakan alat tangkap tuna hand line yang berukuran 6 GT;
- Bahwa saksi Reiner Regen Katiandagho mengenal saudara Hendrik Sako sejak tahun 2017 yang direkomendasikan oleh rekan saksi saudara DICKSON karena dinilai jujur, track recordnya bagus dan bertanggung jawab. Saksi menyerahkan dan percaya sepenuhnya kepada saudara Hendrik Sako dalam pengurusan dokumen perizinan kapal yang saksi miliki;
- Bahwa saksi Reiner Regen Katiandagho menerima dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI milik KM. NOAH (GT-6) dan BURUNG LAUT - 03 (GT-6) yang diterbitkan oleh DPMPTSP Prov. Sulawesi Utara di Manado dari saudara Hendrik Sako yang belakangan diduga palsu sekitar awal bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi Reiner Regen Katiandagho telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai tanpa dilengkapi dengan tanda terima karena sudah saling percaya, pada sekitar bulan September 2021 atau 1 bulan sebelum SIPI kami berakhir di bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kapal dengan total yang saya berikan untuk 2 (dua) kapal adalah sebesar Rp. 6.000.000,-, (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi Reiner Regen Katiandagho menggunakan dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI/SIPI KM. NOAH (GT-6), dengan nomor 45.21.7198.5223.00613 dan KM. BURUNG LAUT 03 (GT-6), dengan nomor 45.21.7198.5223.00700 sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan awal 02 September 2022 dikarenakan saksi yakin SIPI tersebut adalah asli dan selama ini selalu terbit SLO dan SPB. Kedua kapal tersebut sudah 6 trip melakukan penangkapan menggunakan SIPI palsu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengurus dokumen kapal perikanan di Bitung sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa mengerti prosedur pengurusan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI pada instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah (DMPTSPD) Provinsi Sulawesi Utara dimulai dengan pemasukan berkas secara manual di loket pelayanan dengan menyerahkan permohonan, pernyataan, surat kuasa beserta lampiran. Permohonan, pernyataan, surat kuasa mengacu pada format yang telah diberikan oleh DMPTSPD provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Terdakwa meminta biaya untuk mengurus dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI milik KM. BURUNG LAUT 03 (GT-6) dan KM. NOAH (GT-6) sebesar Rp. 3.000.000/kapal, sehingga totalnya sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa memang benar Terdakwa Hendrik Sako menyatakan dan mengakui telah meminta saudara tersangka Sufriyadi Lahengko alias UPI (dalam berkas perkara terpisah) membuat dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPP NRI di rumah saudara SUFRIYADI LAHENGKO alias UPI di Kelurahan Aertembaga Dua Lingkungan II Kec. Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa benar sesuai permintaan Terdakwa Hendrik Sako dokumen perizinan berusaha yang dipalsukan oleh Sufriyadi Lahengko alias UPI ada 2 (dua) dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI dengan nama KM. NOAH nomor 45.21.7198.5223.00613 tanggal terbit 8 Oktober 2021 , dan KM. BURUNG LAUT – 03 45.21.7198.5223.00342 tanggal terbit 8 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa Hendrik Sako membawa dan menyerahkan foto copy dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI KM. NOAH (GT-6) dan KM BURUNG LAUT - 03 (GT-6) yang mau habis masa berlaku kepada Sufriyadi Lahengko untuk diperpanjang tidak sesuai prosedur sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Sufriyadi Lahengko membuat Perizinan Berusaha yang dipalsukan karena lama menunggu keluar Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI dari DPMTSPD

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado yang lamanya hampir 3 minggu belum keluar juga dan tidak ingin pemilik kapal marah dan ABK tidak bisa melaut;

- Bahwa biaya yang diberikan Terdakwa kepada saksi Sufriyadi Lahengko alias UPI untuk jasa pembuatan dokumen tersebut sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI/SIPI bermasalah dan telah diketahui oleh petugas, terdakwa langsung datang kepada semua pemilik kapal yang terdakwa urus, meminta maaf dan mengakui semua perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sudah mengambil Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI/SIPI ke DPMPTS Prov. Sulut yang sudah terbit dari bulan November 2021 untuk kedua kapal tersebut yaitu KM.Burung Laut 03 dan KM. Noah;
- Bahwa saksi Sufriyadi Lahengko menyatakan bahwa saksi tahu dokumen perizinan berusaha kapal perikanan KM. NOAH (GT 6), KM. BURUNG LAUT – 03 (GT 6) palsu karena saksi sendiri yang membuat/memalsukan dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI dengan cara memalsukan atas permintaan tersangka Hendrik Sako atas nama KM. NOAH dengan nomor 45.21.7198. 5223. 00613 tanggal terbit 8 Oktober 2021 dan kapal KM. BURUNG LAUT – 03 45.21.7198.5223.00342, tanggal terbit 8 Oktober 2021 karena dokumen kapal tersebut sudah mau habis berlaku dan sambil menunggu dokumen Perizinan Berusaha dari DPMTSPD Provinsi Sulawesi Utara. Waktu itu saudara Hendrik Sako datang ke rumahnya di Kelurahan Aertembaga Dua Lingkungan II, sekitar awal bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi Sufriyadi Lahengko alias UPI menjelaskan untuk dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI pesanan Terdakwa Hendrik Sako yang menentukan nomor dokumen adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi Sufriyadi Lahengko alias UPI membuat dokumen Perizinan Berusaha menggunakan Laptop dan Printer terknik yang saksi gunakan dalam membuat 2 (dua) dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI yang saksi palsukan adalah menggunakan aplikasi “paint” yang ada di laptop saksi merk ACER S/N NXRYLSM009316008C67600 warna hitam. Awalnya saksi memindai/scan dokumen asli yang saksi lupa milik kapal apa. Saksi

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindai/scan menggunakan printer saksi yang lama dengan EPSON yang ada scannernya dalam bentuk JPG/gambar. Kemudian saksi kosongkan data kapal tersebut menggunakan aplikasi "paint" dengan cara menimpa dengan background dokumen yang tertulis "Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara" dan hanya menyisakan format dokumen yang siap pakai. Untuk tanda tangan posisinya tidak berubah. Proses selanjutnya adalah pengisian data kapal sesuai dengan data sesuai dokumen lama yang diberikan. Pengisian data juga menggunakan aplikasi "paint" yaitu dengan mengisi data menggunakan font/huruf "arial". Untuk tanda tangan tetap menggunakan file yang lama sehingga dapat diketahui bahwa posisi dan ukuran tanda tangan kepala dinas PMPTSPD Prov Sulut tidak pernah berubah. Setelah dokumen tersebut terisi lengkap seperti aslinya, semua saksi cetak menggunakan printer merk CANON PIXMA iP2770 warna hitam dan kemudian di stempel basah. Kertas yang saksi pakai untuk mencetak dokumen adalah kertas cover berwarna putih sesuai dengan dokumen asli yang diterbitkan oleh DPMPTSP Daerah Prov. Sulut;

- Bahwa ahli perizinan Steven Ronald Kumenit, SE.Ak dari DPMPTSPD Provinsi SULUT menjelaskan bahwa tidak ada instansi lain selain instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dapat melayani penerbitan / dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI untuk kapal yang berdomisili di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa ahli perizinan Steven Ronald Kumenit, SE.Ak dari DPMPTSPD Provinsi SULUT menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa Hendrik Sako yang telah meminta tolong kepada saksi Sufriyadi Lahengko alias UPI untuk memproses perpanjangan dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI sebanyak 2(dua) kapal, KM. NOAH dan KM. BURUNG LAUT 03 setelah dilakukan pengecekan dalam aplikasi OSS-RBA terhadap dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI/SIPI tersebut tidak terdaftar dalam aplikasi OSS-RBA;
- Bahwa ahli Feisal Revic Pamikiran, S.IK dari DKP Provinsi SULUT selaku tim teknis menyatakan untuk memverifikasi lanjutan terhadap permohonan yang masuk, permohonan tersebut juga yang telah di upload oleh pemilik kapal melalui OSS akan otomatis terkoneksi ke aplikasi SIMKADA (Sistem Informasi Kapal Izin Daerah). Verifikasi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan Dokumen Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI/SIPI dilakukan menggunakan aplikasi SIMKADA (Sistem Informasi Kapal Izin Daerah) dengan cara mencocokkan data permohonan yang masuk dengan data yang ada dalam aplikasi SIMKADA, sedangkan untuk pendaftaran kapal baru setelah itu ahli menginput keseluruhan data kapal kedalam aplikasi SIMKADA. Setelah semua lengkap dan sesuai kemudian kami memberikan approval via aplikasi SIMKADA yang terkoneksi dalam akun OSS masing-masing pemilik kapal. Selanjutnya hard copy Dokumen Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI/SIPI dicetak dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa ahli Feisal Revic Pamikiran, S.IK dari DKP Provinsi SULUT telah melakukan pengecekan dalam aplikasi SIMKADA terhadap dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI/SIPI atas nama KM. NOAH milik saudara REINER REGEN KATIANDAGHO, dengan nomor 45.21.7198.5223.00613, tanggal terbit 8 Oktober 2021, masa berlaku sampai dengan 7 Oktober 2022 dan kapal KM. BURUNG LAUT 03 milik saudara KARTINI VONNY MONINTJA dengan nomor 45.21.7198.5223.00342, tanggal terbit 8 Oktober 2021, masa berlaku sampai dengan 7 oktober 2022 sesuai dengan tersebut tidak terdaftar dalam aplikasi SIMKADA sehingga untuk dokumen tersebut dapat dipastikan PALSU;
- Bahwa Ahli Steven Ronald Kumenit, SE.Ak menjelaskan bahwa prosedur terkait pengajuan permohonan perpanjangan dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI beserta persyaratannya melalui DPMPSTPD Provinsi Sulut adalah pelaku usaha dapat secara mandiri mengunggah berkas permohonan berserta kelengkapannya melalui akun OSS (online single submission) dari tempat masing-masing. Namun ketika pelaku usaha tidak paham mengenai pengoperasian OSS (online single submission) maka dapat mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara dan menyerahkan permohonan di loket/Front Office dan langsung diperiksa kelengkapan berkas permohonan kemudian ada petugas yang membantu di bagian front office dengan menggunakan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komputer pelayanan yang telah disediakan untuk mengakses pengajuan perizinan berusaha via OSS (online single submission). Setelah berkas lengkap kemudian dari loket/Front Office meneruskan permohonan tersebut ke back office untuk diteruskan kepada tim teknis dari Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk diverifikasi dalam rangka penerbitan pertimbangan teknis. Aplikasi OSS-RBA dan aplikasi SIMKADA telah terhubung. Setelah itu dokumen pertimbangan teknis diserahkan kembali kepada back office sebagai dasar penerbitan izin, kemudian perizinan berusaha tersebut dicetak dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara, setelah itu perizinan berusaha dapat diambil di front office oleh pelaku usaha. Untuk persetujuan teknis yang berisi data kapal sesuai dengan dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI/SIPI dapat juga dilihat dan dicetak oleh pemilik kapal melalui aplikasi OSS-RBA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur **dalam Pasal 94A Jo. Pasal 28A angka 9 Paragraf 2** Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memalsukan dokumen perizinan Berusaha, Menggunakan Perizinan Berusaha Palsu, Menggunakan Perizinan Berusaha Milik Kapal Lain atau Orang Lain ,dan/atau Menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri.



3. unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Hendrik Sako;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana perikanan dalam perkara ini adalah Hendrik Sako berkebangsaan Indonesia yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana perikanan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa telah dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim **unsur setiap orang telah terpenuhi** pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Yang memalsukan dokumen perizinan Berusaha, Menggunakan Perizinan Berusaha Palsu, Menggunakan Perizinan Berusaha Milik Kapal Lain atau Orang Lain ,dan/atau Menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri.

Menimbang bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung beberapa elemen,yang bersifat alternatif maka majelis hakim langsung memilih elemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat sesuai dengan fakta persidangan yaitu yang memalsukan dokumen perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa jenis usaha perikanan yang dimaksud pada pasal 26 ayat (2) terdiri dari usaha a. Penangkapan Ikan, b. pembudidayaan ikan c. pengangkutan ikan d. pengolahan ikan dan e. pemasaran ikan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan disebutkan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa Permen KP No.10 Tahun 2021 menjelaskan untuk kegiatan penangkapan ikan bersirip di laut termasuk dalam KBLI 03111 yang mencakup usaha penangkapan ikan bersirip dilaut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut, termasuk kegiatan kapal yang digunakan baik untuk menangkap ikan maupun pengolahan dan pengawetan ikan. Perizinan Berusaha yang dipersyaratkan adalah Perizinan Berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI atau pada umumnya dikenal dengan sebutan SIPI;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 25 peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah organisasi perangkat daerah

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko disebutkan bahwa perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan terdiri atas subsector : a. Pengelolaan rumput laut; b. Penangkapan ikan; c. Pengangkutan ikan; d. Pembudidayaan ikan; e. Pengolahan ikan; dan f. Pemasaran ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa setiap orang dilarang:

1. Memalsukan dokumen perizinan berusaha;
2. Menggunakan perizinan berusaha palsu;
3. Menggunakan perizinan berusaha milik kapal lain atau orang lain; dan/atau
4. Menggandakan perizinan berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri.;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat secara palsu yaitu membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) dan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat/dokumen adalah segala surat/dokumen baik yang ditulis dengan stangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik, computer dan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa Terdakwa Hendrik Sako menyatakan dan mengakui telah meminta saksi Sufriyadi Lahengko alias UPI membuat dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPP NRI di rumah saudara Sufriyadi Lahengko alias UPI di Kelurahan Aertembaga Dua Lingkungan II Kec. Aertembaga Kota Bitung;

Menimbang, bahwa Saksi Reiner Regen Katiandagho sebagai pemilik kapal KM. NOAH (GT-6) dan penanggung jawab operasional KM. BURUNG LAUT 03 milik Ibu Kartini Vonny Monintja yang merupakan orang tuanya. Kapal yang dimiliki adalah kapal penangkap ikan menggunakan alat tangkap tuna hand line yang berukuran 6 GT dan menerima dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI milik KM. NOAH (GT-6) dan BURUNG LAUT - 03 (GT-6) yang diterbitkan oleh DPMPSTSP Prov. Sulawesi Utara di Manado dari saudara Hendrik Sako yang belakangan diduga palsu sekitar awal bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesuai permintaan terdakwa Hendrik Sako dokumen perizinan berusaha yang dipalsukan oleh Sufriyadi Lahengko alias UPI ada 2 (dua) dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI dengan nama KM. NOAH nomor 45.21.7198.5223.00613 tanggal terbit 8 Oktober 2021, dan KM. BURUNG LAUT – 03 45.21.7198.5223.00342 tanggal terbit 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa Hendrik Sako membawa dan menyerahkan foto copy dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI KM. NOAH (GT-6) dan KM BURUNG LAUT - 03 (GT-6) yang mau habis masa berlaku kepada saksi Sufriyadi Lahengko untuk diperpanjang tidak sesuai prosedur sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menyerahkan biaya sebesar RP.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Sufriyadi Lahengko alias UPI membuat dokumen Perizinan Berusaha menggunakan Laptop dan Printer, teknik yang saksi gunakan dalam membuat 2 (dua) dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI yang saksi palsukan adalah menggunakan aplikasi "paint" yang ada di laptop saksi merk ACER S/N NXRYLSM009316008C67600 warna hitam. Awalnya saksi memindai/scan dokumen asli yang saksi lupa milik kapal apa. Saksi memindai/scan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan printer saksi yang lama dengan EPSON yang ada scannernya dalam bentuk JPG/gambar. Kemudian saksi kosongkan data kapal tersebut menggunakan aplikasi "paint" dengan cara menimpa dengan background dokumen yang tertulis "Dinas Penanaman Modal Dan Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara" dan hanya menyisakan format dokumen yang siap pakai. Untuk tanda tangan posisinya tidak berubah. Proses selanjutnya adalah pengisian data kapal sesuai dengan data sesuai dokumen lama yang diberikan. Pengisian data juga menggunakan aplikasi "paint" yaitu dengan mengisikan data menggunakan font/huruf "arial". Untuk tanda tangan tetap menggunakan file yang lama sehingga dapat diketahui bahwa posisi dan ukuran tanda tangan kepala dinas PMPTSPD Prov Sulut tidak pernah berubah. Setelah dokumen tersebut terisi lengkap seperti aslinya, semua saksi cetak menggunakan printer merk CANON PIXMA iP2770 warna hitam dan kemudian di stempel basah. Kertas yang saksi pakai untuk mencetak dokumen adalah kertas cover berwarna putih sesuai dengan dokumen asli yang diterbitkan oleh DPMPTSP Daerah Prov. Sulut;

Menimbang, bahwa ahli perizinan Steven Ronald Kumenit, SE.Ak dari DPMPTSPD Provinsi SULUT menjelaskan bahwa tidak ada instansi lain selain instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dapat melayani penerbitan / dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI untuk kapal yang berdomisili di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa Saksi Bahrul Yusuf Ilham syah, a.md.,pi menjelaskan hasil pengembangan penyidikan didapati dokumen perizinan dengan nama kapal "BURUNG LAUT 03" nama pemilik Kartini Vonny Monintja Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.21.7198.5223.00342 tanggal terbit 08 Oktober 2021, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan dokumen perizinan dengan nama kapal "NOAH" nama pemilik Reiner Regen Katiandagho Nomor Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI 45.21.7198.5223.00613 tanggal terbit 08 Oktober 2021, tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa ahli perizinan Steven Ronald Kumenit, SE.Ak dari DPMPTSPD Provinsi SULUT menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa Hendrik Sako yang telah meminta tolong kepada saksi Sufriyadi Lahengko alias UPI untuk memproses perpanjangan dokumen perizinan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI sebanyak 2(dua) kapal, KM. NOAH dan KM. BURUNG LAUT 03 setelah dilakukan pengecekan dalam aplikasi OSS-RBA terhadap dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI/SIPI tersebut tidak terdaftar dalam aplikasi OSS-RBA;

Menimbang, bahwa ahli Feisal Revic Pamikiran, S.IK dari DKP Provinsi SULUT telah melakukan pengecekan dalam aplikasi SIMKADA terhadap dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI/SIPI atas nama KM. NOAH milik saudara REINER REGEN KATIANDAGHO, dengan nomor 45.21.7198.5223.00613, tanggal terbit 8 Oktober 2021, masa berlaku sampai dengan 7 Oktober 2022 dan kapal KM. BURUNG LAUT 03 milik saudara KARTINI VONNY MONINTJA dengan nomor 45.21.7198.5223.00342, tanggal terbit 8 Oktober 2021, masa berlaku sampai dengan 7 oktober 2022 sesuai dengan tersebut tidak terdaftar dalam aplikasi SIMKADA sehingga untuk dokumen tersebut dapat dipastikan PALSU;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Haakim berpendapat unsur **Yang memalsukan dokumen perizinan Berusaha**, telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 . Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku dapat dipidana sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan, dimana pelakunya harus lebih dari 2 (dua) orang yang masing-masing melakukan bagian-bagian anasir/unsur delik, sehingga terjadinya tindak pidana tersebut secara sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Hendrik Sako yang telah meminta kepada saudara saksi Sufriyadi Lahengko alias UPI membuat dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPP NRI di rumah saksi Sufriyadi Lahengko alias UPI di Kelurahan Aertembaga Dua Lingkungan II Kec. Aertembaga Kota Bitung. Terdakwa Hendrik Sako dan saksi Sufriyadi Lahengko alias UPI telah terbukti membuat dokumen palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah dokumen itu asli dan tidak dipalsukan, dengan kualitas perbuatannya



masing-masing sehingga seluruh anasir tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa selesai;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 94A Jo. Pasal 28A angka 9 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan tentang UU Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum yang di bacakan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan ikan di WPPNRI atas nama KM.BURUNG LAUT 03, 1 (satu) dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan ikan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPPNRI atas nama KM.NOAH maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara dan masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut,
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa sudah sepatutnya untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, **Pasal 94A Jo. Pasal 28A angka 9 Paragraf 2** Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja **Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1** Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2022/PN Bit



1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK SAKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta memalsukan dokumen perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI**" sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan Denda sejumlah **Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n KM. BURUNG LAUT 03
 - b. Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI a.n K.M NOAH**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh **Rahmat Sanjaya, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Sugeng Triono,S.H., M.H.**, dan **Temmy Fetrozian, S.ST.Pi., M.H.** Hakim-hakim Ad Hoc Perikanan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni.Made Suparmi, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **Justisi Devli Wagi, S.H.** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Sugeng Triono,S.H., M.H.

Rahmat Sanjaya, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Temmy Fetrozian, S.ST.Pi., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ni.Made Suparmi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)